

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, Rumah Tahanan Negara berfungsi untuk menahan mereka selama penyidikan, proses hukum, dan saat pemeriksaan di pengadilan. Rumah Tahanan Negara adalah sebuah bangunan yang dirancang untuk mendukung kegiatan rehabilitasi yang terbagi menjadi Rutan Kelas I dan II.¹

Unit Pelaksana Teknis menyederhanakan penjabaran persyaratan. Unit Pelaksana Teknis juga mengedepankan koordinasi dan komunikasi, baik secara internal maupun eksternal, demi tercapainya tertib administrasi pengelolaan fasilitas Unit Pelaksana Teknis. unit Pelaksana Teknis, serta mengedepankan koordinasi dan komunikasi, baik di dalam Unit Pelaksana Teknis. Unit Pelaksana Teknis, maupun dengan instansi terkait, yang nantinya akan ditugaskan. Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam melaksanakan tugas.² Tujuan Rutan adalah pembinaan tahanan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menjamin hak asasi bagi tahanan negara agar proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan berjalan lancar, serta mendukung kegiatan rehabilitasi tahanan. Melindungi masyarakat dari tindakan kriminal, memberikan efek jera untuk

¹¹ Hartono, P. (2017). *Landasan Konseptual Perencanaan dan Perancangan Bangunan Rutan Kelas IIB Kabupaten Magelang, Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, UAJY).

² Apriliana, F. (2013). *Analisis Kinerja Pegawai Pada Unit Pelaksana Teknis (Upt) Benih, Rehabilitasi Dan Konservasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Riau* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

mencegah orang melakukan kejahatan lagi melalui rehabilitasi dan pendidikan bagi tahanan, juga berfokus pada pencegahan dan penyembuhan, serta melindungi hak asasi manusia, termasuk mereka yang melakukan kejahatan.³

Tabel 1.1 Jumlah Narapidana Dan Kapasitas Rumah Tahanan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun Tahun 2022-2024.

No	Tahun	Narapidana	Kapasitas	Presentase <i>overcrowded</i>
1.	2022	558	258	353
2.	2023	547	258	191
3.	Januari-September 2024	608	258	460
Total		1.713	774	1.004

Sumber: Rumah Tahanan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa kapasitas di Rumah Tahanan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun hanya menampung 258 orang. Artinya Rumah Tahanan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun mengalami *overcrowded* hingga 214%.

Kelebihan kapasitas terjadi saat jumlah narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) lebih banyak daripada tempat yang ada. Rumah Tahanan kelas IIB Tanjung Balai Karimun juga mengalami kelebihan kapasitas, sehingga rutan ini harus memindahkan beberapa narapidana. Pada tahun 2022, sebanyak 24 orang narapidana dipindahkan ke rutan Batam, sementara pada tahun 2023, 21 narapidana dipindahkan ke rutan Tanjungpinang dan Batam.⁴

³ Flora, H. S. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Dari Tindak Pidana Kekerasan Antar Narapidana Di Rumah Tahanan*. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 1-13.

⁴ Alba, A. H. (2023, Juli 07). *Batamnews*. Retrieved From *Over Kapasitas*, 24 Narapidana Rutan Karimun Dipindah Ke Lapas Batam Dan Tanjungpinang.

Untuk menyelesaikan masalah yang ada di Rumah Tahanan, ada beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan, yaitu:

- 1) Mengerjakan kegiatan sosial tertentu sebagai bentuk sanksi.
- 2) Membayar ganti rugi dalam jumlah uang tertentu.
- 3) Mempercepat proses pembebasan bersyarat bagi narapidana yang memenuhi kriteria.

Keputusan mengenai pembebasan bersyarat, yang juga dikenal sebagai disposisi parole, menurut definisi dari direktorat jenderal hukum dan pemasyarakatan kementerian hukum dan HAM, terbukti sangat berguna dalam menangani isu-isu yang muncul di Rumah Tahanan. Apabila ingin Membangun Rutan baru memerlukan banyak uang dan tenaga kerja. Tidak hanya itu, tetapi juga akan memerlukan waktu yang cukup lama.⁵

Hampir semua sistem hukum pidana memahami konsep pembebasan bersyarat. Dalam hukum Swiss dan Yunani, istilah pembebasan bersyarat juga digunakan, kecuali dalam Undang-Undang Kejaksaan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merujuk pada pembebasan bersyarat serta sebagian lepas bersyarat.⁶ Pembebasan bersyarat adalah suatu cara untuk mengurangi masa penjara, di mana seseorang dapat dibebaskan menjelang akhir masa hukumannya, sehingga dapat menjalani sisa waktu hukumannya di luar penjara.

Di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang pembebasan bersyarat berkaitan erat dengan cara pemberiannya. Aturan-aturan ini disusun oleh pemimpin

⁵ J. Senna, J., J. And Siegel, L. (1993). *Introduction To Criminal Justice*, New York-Los Angeles-San Francisco: West Publishing Company. Hlm. 640

⁶ Nawawi Arief, Barda, *Berberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003 hlm. 65

dari lembaga legislatif dan eksekutif. Ketika merumuskan peraturan atau undang-undang, prinsip-prinsip yang diutamakan adalah perlindungan hak asasi manusia, di mana setiap orang memiliki kesetaraan di depan hukum, tanpa memperhatikan kelas sosial, keadaan finansial, tingkat pendidikan, atau agama.⁷ Sehubungan dengan selesainya masa hukuman, hukum pidana menyebutkan bahwa apabila seseorang yang melakukan kejahatan sudah menjalani masa percobaan secara penuh, maka ia tidak perlu menjalankan sisa hukumannya. Dalam periode percobaan ini, individu tersebut akan diawasi oleh lembaga pengawas Rumah Tahanan sampai ia mendapatkan kebebasan sepenuhnya.

Didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menjelaskan tentang Rumah Tahanan terdapat didalam Pasal 1 ayat (16) yang berbunyi “Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan.”⁸

Aturan tentang pemberian pembebasan bersyarat harus mematuhi beberapa ketentuan tertentu dalam pelaksanaannya. Ketentuan ini dapat dilihat dalam pasal 72 undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 mengenai kitab undang-undang hukum pidana. Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa syarat yang perlu dipenuhi selama masa percobaan, berdasarkan pasal 72 ayat (3), terdiri dari:

- a. Syarat umum berupa narapidana tidak akan melakukan tindak pidana;
- b. Syarat khusus berupa narapidana harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurai kemerdekaan beragama, menganut

⁷ Iqbal, Muhammad Fiqh Siyash, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007 hlm. 45

⁸ Undang-undang Dasar Republik Indonesia, “*Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan,*” (2022). hlm. 4

kepercayaan, dan berpolitik, kecuali ditentukan lain oleh hakim.⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 10 ayat (1) huruf f, setiap narapidana yang menjalani pidana berhak memperoleh hak-haknya. Memperoleh pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak yang diperoleh narapidana.¹⁰ Sementara itu Menurut Pasal 15 ayat (1) KUHP, "jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari masa pidana yang dijatuhkan kepadanya, paling sedikit sembilan bulan," demikianlah definisi "pembebasan bersyarat". Selanjutnya, terpidana diberikan pembebasan bersyarat. Pidana dianggap sebagai satu kali pidana jika terpidana menjalani beberapa kali pidana berturut-turut.

Setiap narapidana berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, sebagaimana tertuang didalam Pasal 82 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 harus memenuhi syarat:¹¹

- a) Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling singkat 9 (sembilan) bulan; dan

⁹ Surya Ely S Risqiani Nur Badria, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (jakarta timur, 2023), hlm 27.

¹⁰ Randi Pratama Afra Dan Herry Fernandes Butar-Butar, "Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995" Ilmu, Vol.15.2 (2021), Hlm 62

¹¹ Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022," *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia* (2022): Hlm 10–17.

- b) Telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.
- c) Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat, dan
- d) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Rumah Tahanan kelas IIB Tanjung Balai Karimun merupakan fasilitas pemasyarakatan yang juga menjalankan program integrasi pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat diberikan untuk mempersiapkan individu agar dapat hidup mandiri di masyarakat setelah dibebaskan dari penjara dan untuk memotivasi masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam organisasi pemasyarakatan. Pembebasan bersyarat memberi narapidana kesempatan untuk berupaya meningkatkan motivasi dan dorongan mereka sendiri guna mencapai tujuan pengembangan mereka, serta tujuan pengembangan sistem pemasyarakatan.

Tabel 1.2 Jumlah Perbandingan Antara Narapidana yang Mendapatkan dan yang tidak mendapatkan pembebasan bersyarat Rutan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun.

No	Tahun	Narapidana	Jumlah yang mendapatkan pembebasan bersyarat	Jumlah yang tidak mendapatkan pembebasan bersyarat
1.	2022	558	158	400
2.	2023	547	144	403
3.	2024	608	132	476
Total		1.713	434	1.279

Sumber: Rumah Tahanan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun

Dari Informasi yang dijelaskan oleh data di atas, menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat memiliki pengaruh terhadap penurunan kelebihan kapasitas

berdasarkan kondisi ini dan sejauh mana pelaksanaan pembebasan bersyarat khususnya di Rumah Tahanan kelas IIB Tanjung Balai Karimun, masih banyak ditemukan permasalahan yang muncul yaitu mengapa sebagian narapidana tidak diberikan pembebasan bersyarat. Oleh karena itu, berdasarkan keadaan tersebut, peneliti ingin meneliti sejauh mana pelaksanaan pembebasan bersyarat, khususnya di Rumah Tahanan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pembebasan Bersyarat DI Rumah Tahanan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana di Rumah Tahanan kelas IIB Tanjung Balai Karimun?
2. Apa saja yang menjadi faktor kendala sehingga ada narapidana yang tidak mendapatkan pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan kelas IIB Tanjung Balai Karimun?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui proses pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana di Rumah Tahanan kelas IIB Tanjung Balai Karimun.

2. Mengetahui faktor kendala sehingga ada narapidana yang tidak mendapatkan pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan kelas IIB Tanjung Balai Karimun.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan memberi kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berfokus pada pelaksanaan pembebasan bersyarat di Rumah Tahanan. Dalam aspek pengetahuan informatif, hasil dari penelitian ini juga akan memberikan pemahaman umum dan kontribusi akademis bagi mahasiswa hukum. Hasil ini pun dapat menjadi referensi bagi para akademisi dan orang biasa yang ingin mendalami lebih lanjut mengenai topik yang diangkat dalam penelitian ini.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis bisa berfungsi sebagai panduan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang yang serupa. Selain itu, untuk memastikan bahwa proses pembebasan bersyarat bagi para narapidana berjalan dengan sangat efektif, diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan manfaat serta sumbangan bagi Rumah Tahanan Kelas IIB Tanjung Balai Karimun.